

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang hak - hak anak. Dari sisi kehidupan penerus bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan hukum. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah dicantumkan mengenai hak anak, tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan negara, bentuk Undang - Undang ini didasari dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara.¹

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum tumbuh dewasa, orang yang masih dibawah umur atau bisa juga diartikan sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali. Anak merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal

¹Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

yang ada pada akhirnya menempatkan anak pada status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

1.1.1 Pengertian Anak Secara Yuridis

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan arti dari anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal.

1.1.2 Pengertian Anak Secara Psikologis

Dalam psikologi yang dimaksud dengan anak yaitu merupakan seseorang manusia laki - laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik maupun mental, dan setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikatakan berada pada masa bayi hingga masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya.

²Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1.1.3 Pengertian Anak Secara Sosiologis

Secara sosiologis anak dikatakan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.³

1.2 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan keadilan *restorative* dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

³<http://repository.radenintan.ac.id> Diakses Pada Tanggal 04 Januari 2023 Pukul 10.00Wib

⁴Pasal 28B Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terkait untuk bersama - sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵

Konsekuensi dari keadilan *restorative* adalah mengedapankan kepentingan terbaik untuk anak dari pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu Pasal 2 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi Anak
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
9. Penghindaran pembalasan

Selain itu Pasal 3 mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;

⁵Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh kehidupan pribadi;
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. Memperoleh pendidikan;
14. Memperoleh pelayanan kesehatan;
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Meskipun Anak Berhadapan dengan hukum dianggap sebagai anak yang bermasalah, pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan bukan balas dendam sangat penting melindungi hak anak dalam penerapannya. Keadilan *Restorative* yang bertujuan memulihkan kembali perilaku sehat terhadap anak perlu didukung dengan pemenuhan hak - hak anak tersebut. Hal ini menghindari pelabelan yang tidak perlu dan penanganan yang tepat pada anak.

1.3 Hak Anak

Hak anak atau hak asasi anak adalah prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak. Hak - hak ini merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak - hak Anak dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)* yang mengatur perkara apa saja yang harus dipenuhi negara agar setiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, dilindungi, didengar pendapatnya, mengenyam pendidikan, dan diperlakukan secara adil. Berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.⁶ Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini, baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, termasuk anak - anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Oleh karena itu, negara wajib menghormati dan mempromosikan hak anak dan melindungi anak - anak dari segala bentuk [diskriminasi](#), [kekerasaan](#), dan [eksploitasi](#). Selain negara, berdasarkan penjelasan [Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014](#), perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1.4.1 Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana belum dapat dipastikan apa pengertian sebenarnya , atau pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami tentang konsep hukum. Demikian pula lembaga hukum pidana , maka untuk tujuan Ilmu Hukum Pidana adalah

⁶<https://www.kemenkopmk.go.id> Diakses pada tanggal 03 Januari 2023 Pukul 21.00 Wib

untuk mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku, ilmu pengetahuan hukum pidana harus mempermasalahkan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara dengan suatu ancaman hukuman atau dengan suatu penjatuhan hukuman.⁷

Pengertian Hukum Pidana yang memuat ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Aturan hukum pidana yang dikaitkan dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana barang siapa yang melanggar larangan itu disebut dengan tindak pidana.
 1. Syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana sehingga dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan diancamkan.
 2. Upaya negara yang boleh alat perlengkapan Negara dalam hal negara menegakkan hukum pidana.

Hukum Pidana yang berlaku sekarang adalah hukum yang tertulis dan yang telah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan yaitu Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946.⁸

Dengan demikian hukum pidana memiliki arti segala ketentuan Undang - Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan ancaman berupa sanksi terhadap yang melanggarnya.

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dimana hukum pidana bersumber dari peraturan tertulis dalam arti luas disebut juga dengan asas legatis.

⁷PAF.Lamintang, 2018, Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 23

⁸ CST.Kansil, 2010 Hukum Pidana Untuk perguruan Tinggi, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 3

Menurut Von Feurbach, dasar umum tentang perlu tidaknya suatu hukuman dijatuhkan adalah untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik dengan meniadakan niat orang untuk melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.⁹

Dengan demikian, maka Undang - Undang harus memberikan ancaman hukuman berupa sanksi atau penderitaan kepada siapa yang melanggar ketentuan hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas, ada 3 (tiga) hal yaitu :

1. *Nulla Poena Sine Lege*, artinya setiap penjatuhan hukuman haruslah berdasarkan Undang - Undang;
2. *Nulla Poena Sine Crimine*, artinya penjatuhan hukuman dilakukan apabila perbuatan yang diancam hukuman oleh Undang - Undang;
3. *Nullum Crimen Sine Poena Legalli*, artinya perbuatan yang telah diancam hukuman oleh Undang - Undang apabila dilanggar mendapat sanksi hukuman sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang.

Berdasarkan ketentuan, diatas maka setiap orang dapat menahan diri untuk melakukan pelanggaran hukum.¹⁰

Tujuan hukum pidana secara harfiah adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau Hak Asasi Manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia sesuai dengan ketentuan pancasila sebagai dasar negara yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

⁹ Feurbach Von, Loc.cit, Halaman 132

¹⁰ Loc.Cit, Halaman 133

Tujuan Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Hukum Pidana Objektif (*Ius Pubale*) dapat dibagi :

- a. Hukum Pidana Materil;
- b. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana).

2. Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*)

- a. Hukum Pidana Umum;
- b. Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Pajak).¹¹

Hukum pidana dilihat dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum, jika seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , kecuali orang gila dan anak dibawah umur. Sebagai ilmu pengetahuan sosial hukum pidana juga menyelidiki sebab kejahatan dan mencari cara untuk memberantasnya.

Oleh sebab itu kepentingan hukum pidana dapat diperinci :

1. Melindungi kepentingan individu;
2. Melindungi kepentingan masyarakat;
3. Melindungi kepentingan Negara;
4. Melindungi kepentingan jiwa.

1.4.2 Pengertian Tindak Pidana

¹³Op.Cit , Halaman 11

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan - perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan - perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Sesuatu perbuatan yang menjurus kepada perbuatan yang merugikan kepada orang lain dan melanggar hukum disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat diancam pidana, dimana pengertian dan perbuatan bersifat aktif melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang , sedangkan perbuatan bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) dimana perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pemidanaan tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, larangan itu ditujukan kepada perbuatan seseorang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang akibat menimbulkan perbuatan itu.

Seseorang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dianggap bersalah kecuali bilamana batin sipelaku juga mengandung kesalahan. Menurut Simon maksud

dari bersalah adalah sipelaku dapat dicela akibat perbuatannya yang dilarang dan juga perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan.¹²

Adapun syarat tindak pidana, menurut Simon adalah :

1. Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang Undang - Undang dan diancam dengan hukuman;
3. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawaban kepada si pelaku.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum, sehingga tidak selalu perbuatan itu dapat dipidana.

Menurut beberapa pendapat diatas , pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan antara unsur perbuatan dengan akibat perbuatan yang dilakukannya.

1.4.3 Jenis - Jenis Pidana

Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jika aturan tersebut dilanggar maka seseorang atau sekelompok akan dikenai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya.¹³

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis tindak pidana yaitu :

1. Kejahatan dan Pelanggaran;
2. Delik Formil dan Delik Materil;
3. Delik Dolus dan Delik Culpa;
4. Delik Tunggal dan Delik Berganda;

¹⁴CST. Kancil, Loc.Cit, Halaman 106

¹³Adami Chazawi,2018,Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ,Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 25

5. Delik Aduan;
6. Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus.

Sedangkan menurut Adami Chazawi, berdasarkan KUHP sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

A. Pidana Pokok, terdiri dari :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

B. Pidana Tambahan

- 1) Pidana pencabutan hak - hak tertentu;
- 2) Pidana perampasan barang - barang tertentu;
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim.

1.4.4 Tindak Pidana Cabul

Tindak pidana cabul merupakan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, maupun anak sebagai pelaku maupun korban dari tindak pidana cabul.

Perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat tentunya dalam hal ini termasuk melanggar Hak Asasi Manusia.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana maupun terhadap Undang - Undang Perlindungan Anak dapat dijerat dengan Pasal 76D dan 76E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹⁴ yaitu sebagai berikut ;

“ Pasal 76D, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

“ Pasal 76E, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. ”

Jika anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tersebut orang tua segera membawa anaknya untuk mendapatkan pertolongan medis. Selain itu, tindakan medis ini perlu untuk mendapatkan *Visum et Repertum*. Hukum acara pidana menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* dapat dimasukkan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap korban tersebut.¹⁵

Adapun unsur - unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang - Undang tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

¹⁴Pasal 76D dan 76E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Halaman 119

1. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Setiap orang;
 - b. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal 76E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Setiap orang;
 - b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;
 - c. Dalam beberapa hal perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

2.4.5 Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Dalam peraturan Perundang - Undangan dimana hukuman pidana sifatnya yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lain (Hukum Perdata Atau Hukum Administrasi Negara).¹⁶

Jenis sanksi pidana ini dalam KUHP diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Pasal 10 KUHP bahwa hukuman pidana dibedakan menjadi dua, yaitu

¹⁶Frans Maramis, 2012. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 4

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan yang terdiri pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

1.5 Pengertian Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹⁷

Mengacu pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.¹⁸ Didalam Undang - Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain

¹⁷Haryanto,2017, Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana, Genta Publishing,Salatiga, Halaman 45

¹⁸Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

berdasarkan Undang - Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap-tiap provinsi. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.¹⁹

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu - satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang - Undang.

²¹Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1.5.1 Tugas dan Kewenangan Jaksa

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu: ²⁰

- 1) Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- 3) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat;

²²Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- b) Pengamanan kebijakan tentang penegak hukum;
- c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

1.5.2 Pengertian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²¹

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

²¹Haryanto,2017,Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana, Genta Publishing Salatiga Halaman 56.

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang - Undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan - badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara bertanggung jawab menurut saluran *hierarki*. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma - norma

keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak - hak pelaku.

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan juga tunduk kepada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

1.6 Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi , Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan Anak serta fasilitas perlindungan anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat istilah anak. Kata anak dalam frasa “ Peradilan Pidana Anak, mesti dicantumkan karena membedakan dengan Sistem Peradilan Pidana orang dewasa. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek dalam perkara tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak. Jika anak tetap menjalani hukuman hal ini merupakan upaya terakhir karena penjara bukanlah hal yang terbaik bagi anak , meskipun penegakan hukum sebagai pengayom, serta pelindung untuk memperoleh keadilan, akan tetapi kepentingan yang terbaik bagi anak harus tetap diperhatikan. Dalam pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum harus menempatkan kedudukan khusus bagi anak terutama dalam fisik, maupun psikologis anak.

1.6.1 Prinsip - Prinsip Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pandangan hukum tentang perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua permasalahan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama. Berdasarkan Konvensi Tentang Hak Anak berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a). Prinsip NonDiskriminasi;
- b). Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c). Prinsip Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup;
- d). Prinsip penghargaan terhadap Pendapat Anak